PEMERINTAH KOTA MAGELANG

JL. Veteran No 7 Telp. (0293)362070,362072 Fax (0293) 362072 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

WAGELANG

211195

Magelang, $\lambda \delta$ Juli 2022

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Magelang .

WAGELANG

īЬ

Nomor: 470 / 1313 /350 DAFTAR PENGANTAR

Кетегапgan	Вапуакпуа	Jenis Yang Dikirim	ON.
Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa	l (satu) dokumen	Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Magelang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat.	.i

PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG 8.n KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Pembina RE SREMULATSIH, S.E, M.Si

NIP. 19720717 199603 2 005





DENGYN PENGADILAN AGAMA MAGELANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

TENTANG PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT

: W11-A35/1245/HM.01/VII/2022

NOMOR

: 4\J0\1\bKS\320\5055

NOWOR

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juli Tahun Dua ribu Dua puluh Dua kami yang

bertanda tangan dibawah ini:

SEPTIANAH, S.H.I., M.H..

Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Seatan, Magelang yang berkedudukan di Jalan Sunan Giri, ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama : Ketua Pengadilan Agama Magelang dalam

sebagai PIHAK PERTAMA.

Veteran No.7, Magelang, berkedudukan di Jalan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

LARSITA, SE, M.Sc.

sebagai PIHAK KEDUA. Magelang, Jawa Tengah 56117, selanjutnya disebut Kecamatan. Magelang Tengah, Kota

"Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: masing-masing disebut "PIHAK" sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan



Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- Pengadilan adalah Pengadilan Agama Magelang kelas II;
- 2. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
- 3. SI PENUK adalah nama produk inovasi yang digunakan oleh Pihak Pertama dan CAPERMAS serta SI KACER adalah nama produk inovasi yang digunakan oleh Pihak Kedua
- dan telah disepakati oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**; SI PENUK adalah Sistem Informasi Pengadilan Agama Magelang Terpadu dan Terintegrasi dengan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
 5. SI CAPERMAS adalah Aksi Pencatatan Perkawinan Massal melalui pelaksanaan Itsbat Nikah
- 5. SI CAPERMAS adalah Aksi Pencatatan Perkawinan Massal melalui pelaksanaan Itabat Nikah Terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang bersama
- dengan Pengadilan Agama Magelang dan Kantor Urusan Agama di Kota Magelang.

 6. SI KACER adalah Sistem Informasi Pemutakhiran Data Dokumen Kependudukan untuk
 Perkawinan dan Perceraian yang Terpadu dan Terintegrasi dengan Pengadilan Agama Magelang dan
- Kantor Urusan Agama Kota Magelang 7. Para Pihak Pencari Keadilan pada Pengadilan Agama

Pasal 2 Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Magelang.

- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaaan Kehakiman
- Ondang Ondang Momor 41 anun 2004 tentang Kekuasadan Kenakhinan
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
- kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- tentang Administrasi Kependudukan;

 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
- Daerah; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
- Pencatatan Sipil; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7
- Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama
- Daeran; 10. Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akte Perkawinan, Buku
- Nikah, Dan Akta Kelahiran. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi
- Kependudukan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
- Nomor 96 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.



Maksud dan Tujuan Pasal 3

- Pelayanan Itsbat Nikah Terpadu. Keterangan Pindah khususnya bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Magelang serta Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak , Penerbitan Akte Kelahiran, dan Surat kelancaran dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga ,Kartu 1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan dan memberikan kemudahan serta
- Kerjasama ini bertujuan untuk:
- Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan yang membahagiakan
- b. Mempercepat penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan; masyarakat di Kota Magelang;
- Magelang. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama
- d. Pelaksanaan Pelayanan Itsbat Nikah Terpadu melalui SI CAPERMAS.

Hak dan Kewajiban Pada Pelaksanaan SI PENUK Pasal 4

- Kewajiban Pihak Pertama adalah :
- telah ditentukan; Menyediakan counter / petugas meja pelayanan administrasi kependudukan ditempat yang
- kepada masyarakat pencari keadilan; Memberikan informasi kepada masyarakat, telah ada layanan administrasi kependudukan
- Menerima berkas permohonan pengajuan dokumen kependudukan dari para pihak pencari
- .b keadilan;
- kependudukan dengan Akta Cerai dari para pihak pencari keadilan; Melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan pengajuan dokumen
- pihak pencari keadilan yang selanjutnya dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Melakukan scan permohonan pengajuan dokumen kependudukan dan Akta Cerai dari para
- Mengambil dokumen kependudukan asli yang telah diubah pada Pihak Kedua untuk Pencatatan Sipil Kota Magelang beserta dokumen aslinya;
- Memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap inovasi ini kepada masyarakat pencari selanjutnya diserahkan kepada para pihak pencari keadilan;

2. Hak Pihak Pertama adalah:

keadilan.

- pendaftaran administrasi kependudukan; a. Mendapatkan pendampingan / edukasi dari Pihak Kedua dalam hal proses pelayanan
- Pihak kedua; Mendapatkan layanan perubahan dokumen kependudukan para pihak pencari keadilan dari
- pencari keadilan jika belum selesai atau ada masalah teknis operasional lainnya; c. Mendapatkan informasi tentang status perubahan dokumen kependudukan para pihak

3. Kewajiban Pihak Kedua adalah:

- a. Memberikan pendampingan / edukasi kepada **Pihak Pertama** dalam proses pelayanan pendaffaran administrasi kependudukan;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen kependudukan para pencari keadilan yang telah dikirim oleh **Pihak Pertama**;
- c. Menerbitkan Dokumen kependudukan setelah dilakukan pemutakhiran data kependudukan;
- keadilan jika belum selesai atau ada masalah teknis operasional lainnya;

4. Hak Pihak Kedua adalah:

- a. Menerima berkas permohonan pengajuan dokumen kependudukan para pihak pencari keadilan serta. Akta Cerai baik sean softcopy dan dokumen asli:
- keadilan serta Akta Cerai baik scan softcopy dan dokumen asli; b. Meminta penjelasan kepada **Pihak Pertama**, jika ada kekurangan persyaratan dokumen para pencari keadilan.

Pasal 5 Hak Dan Kewajiban Pada Pelaksanaan SI CAPERMAS

1. Kewajiban Pihak Pertama adalah:

- a. Melaksanakan verifikasi dan validasi berkas pengajuan permohonan itabat nikah yang dikirim dari Pihak Kedua
- Menyerahkan hasil verifikasi dan validasi kepada Kantor Pos Kota Magelang untuk dilakukan dinaserelen anabila berkas dinyatakan lengkan
- dinasegelen apabila berkas dinyatakan lengkap c. Mengirimkan kembali berkas pengajuan permohonan itsbat nikah kepada Pihak Kedua
- apabila berkas dinyatakan tidak lengkap d. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Panjar Biaya Perkara kepada Pihak Kedua
- untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang ditunjuk. e. Melakukan pendaftaran sidang dan menerima
- bukti bayar panjar biaya perkara dari Pihak Kedua

 f. Menerbitkan surat panggilan sidang kepada pemohon itsbat nikah untuk menghadiri sidang
- g. Melaksanakan sidang itsbat nikah terpadu dengan Pihak Kedua
- h. Menyampaikan duplikat putusan Pengadilan hasil sidang itabat nikah kepada Pihak Kedua dan KUA setempat sesuai domisili pemohon

2. Hak Pihak Pertama adalah:

- a. Menerima berkas pengajuan permohonan itabat nikah dari Pihak Kedua
- b. Menerima Bukti Bayar Panjar Biaya Perkara dari Pihak Kedua
- c. Mendapatkan informasi teknis terkait pelaksanaan itsbat nikah terpadu dari pihak Kedua

3. Kewajiban Pihak Kedua adalah:

- a. Menerima berkas pengajuan permohonan itsbat nikah
- b. Menyampaikan berkas pengajuan permohonan itsbat nikah kepada Pihak Pertama untuk
- dilakukan verifikasi dan validasi c. Melakukan pembayaran panjar biaya perkara setelah menerima Surat Pemberitahuan
- Pembayaran Panajar Biaya Perkara dari Pihak Pertama d. Menyampaikan bumti bayar panjar biaya perkara kepada Pihak Pertama untuk dilakukan
- pendaftaran sidang e. Mengembalikan berkas pengembalian dari Pihak Pertama yang telah dinyatakan tidak
- lengkap kepada pemutakhiran data kependudukan setelah menerima hail putusan sidang dari
- F. Melakukan pemutakhiran data kependudukan setelah menerima hsil putusan sidang dari Pihak Pertama
- g. Menerbitkan dokumen kependudukan hasil pemutakhiran data dan menyampaikan kepada

- 4. Hak **Pihak Kedua** adalah : a. Meminta penjelasan kepada **Pihak Pertama**, jika ada kekurangan persyaratan
- dokumen/berkas yang dinyakan tidak lengkap b. Menerima Surat Pemberitahuan Panjar Biaya Perkara dari Pihak Pertama
- c. Menerima duplikat hasil putusan Pengadilan Sidang Itsbat dari Pihak Pertama

Pasal 6 Hak Dan Kewajiban Pada Pelaksanaan SI KACER

I. Kewajiban Pihak Pertama adalah:

- a. Menugaskan personil untuk melakukan pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan;
- Denerima berkas kelengkapan persyaratan permohonan kependudukan kepada masyarakat
- pencari keadilan; Denkasi dan validasi terhadap berkas permohonan pengajuan dokumen
- kependudukan dengan akta cerai para pihak pencari keadilan;
 dokumen kenginputan data perkawinan dan perceraian dari permohonan pengajuan dokumen kengudukan pihak pencari keadilan yang disertai sean berkas percaratan terkait.
- dokumen kependudukan pihak pencari keadilan yang disertai scan berkas persyaratan terkait;

 Grup yang dibentuk dan disepakati kedua belah pihak;
- f. Melakukan serah terima berkas persyaratan dari pihak pencari keadilan dengan dokumen kependudukan di Pengadilan Agama Magelang;
- Rependadakan di Yengadhan Yegama Magelang, g. Memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap inovasi ini kepada masyarakat pencari keadilan.



2. Hak Pihak Pertama adalah:

- a. Mendapatkan pendampingan / edukasi dari Pihak Kedua dalam hal proses pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan:
- pendaftaran administrasi kependudukan; b. Mendapatkan layanan pemutakhiran data dan dokumen kependudukan para pihak pencari keadilan dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan informasi tentang status perubahan dokumen Kependudukan para pihak pencari keadilan jika belum selesai atau ada kendala teknis operasional lainnya;

3. Kewajiban Pihak Kedua adalah:

- a. Memberikan pendampingan / edukasi kepada Pihak Pertama dalam proses pelayanan
- pendaftaran administrasi kependudukan; b. Membentuk WhatsApps Grup sebagai sarana pemberitahuan adanya permohonan dari **Pihak**
- c. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen kependudukan para pencari
- Wenerbitkan dokumen kependudukan setelah dilakukan pemutakhiran data kependudukan;
- e. Memberikan informasi tentang status perubahan dokumen Kependudukan para pihak pencari
- keadilan jika belum selesai atau ada masalah teknis operasional lainnya;

 f. Mengirimkan dokumen kependudukan yang dimohon oleh pihak pencari keadilan kepada

 Pihak Pertama;

4. Hak Pihak Kedua adalah:

dari Pihak Pertama;

- a. Menerima berkas permohonan pengajuan dokumen Kependudukan para pihak pencari
- keadilan serta Akta Cerai baik scan softcopy dan dokumen asli; b. Meminta penjelasan kepada Pihak Pertama, jika ada kekurangan persyaratan dokumen para
- pencari keadilan.

 C. Memperoleh informasi adanya permohonan pelayanan pendaftaran dokumen kependudukan

Разаl 7 Кеlепдкарап dan Регулгатап Dokumen

 Fasilitasi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang berlaku yang dimiliki Pihak Kedua;

- 2. Fasilitasi dan persyaratan untuk permohonan pengajuan sidang itsbat nikah sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Rangkap 3 + CD;
- b. Fotokopi KTP-el para Pemohon/Suami Isteri (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen /
- cap pos); Fotokopi Kartu Keluarga (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos);
- d. Surat keterangan dari Kelurahan tentang status Suami Isteri saat menikah (Asli);
- e. Surat keterangan dari KUA tentang tidak tercatatnya perkawinan (Asli);
- f. Membayar panjar biaya perkara;
- g. Email yang aktif Pemohon I; h. Email yang aktif Pemohon II;
- i. Nomor rekening Pihak Kedua.

Proses Dokumen

Pihak Kedua akan memproses penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku yang dimiliki Pihak Kedua selama satu (1) hari kerja setelah persyaratan dokumen dinyatakan lengkap.

Pasal 9 Waktu Layanan dan Monitoring Evaluasi

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan

pada hari kerja nelavanan . Hari Senin s/d Kamis . Pukul 07 30 s/d

a. Jam kerja pelayanan : Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 15.00 WIB

Ham istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

b. Jam kerja pelayanan : Hari Jumat : Pukul 07.00 s/d 13.30 WIB


BIW 24.21 b/s 24.11 luduq : tadritzi mal

- Pihak Kedua menyelenggarakan pelaksanaan itsbat nikah terpadu pada waktu yang disepakati
- kedua belah pihak.
 3. Pengajuan berkas permohonan yang melampaui jadwal yang telah ditentukan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) akan diproses pada hari berikutnya.

 4. Para pihak berkewajiban melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara periodik, minimal sekali dalam setahun.

Pasal 10 Batas Waktu Perjanjian

 Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani;



- 2. Perjanjian dapat diperpanjang kembali atau diakhiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jika salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara
- tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
 3. Jika perjanjian ini diakhiri dengan berbagai sebab, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya

Pasal II Force Majeure

Jika terjadi force majeure, seperti bencana alam, kebakaran, maupun perubahan peraturan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan, oleh karenanya para pihak dibebaskan dari kewajiban sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, maka Kedua pihak akan mengedepankan untuk diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13 Lain-lain

Hal -hal lain yang belum diatur atau ada kekeliruan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dengan musyawarah kedua belah pihak.

Pasal 14 Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama setelah ditandatangani dan diatas kertas bermeterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Instansi / Lembaga kedua belah pihak, I (satu) eksemplar asli untuk pihak Kesatu dan I (satu) eksemplar asli untuk

PENCADITA AGAMA MAGELANG

KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG

PINAS KEPENDURAN DAN
DINAS KEPENDURAN DAN
DINAS KEPENDURAN DAN
DINAS KEPENDURAN DAN

perjanjian ini.

KEPALA DINAS

FYISLLY' SE' W'SC'